

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai jual beli *online*, peneliti perlu melakukan peninjauan terhadap penelitian terkait yang pernah dilakukan sebelumnya, agar mendapatkan referensi yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini peneliti mengambil beberapa hasil penelitian yang terkait dengan jual beli *online*. Dengan demikian diperlukan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya berkaitan dengan jual beli *online*.

Penelitian pertama yaitu penelitian Tiara Nur Fitria (2017) dengan judul “Bisnis Jual Beli *Online (Online Shop)* Dalam Hukum Islam dan Hukum Negara” hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi *online* diperbolehkan menurut Islam selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya seperti riba, kezhaliman, penipuan, kecurangan dan yang sejenisnya serta memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat didalam jual belinya. Transaksi *online* diperbolehkan menurut Islam berdasarkan prinsip-prinsip yang ada dalam perdagangan menurut Islam, khususnya dianalogikan dengan prinsip transaksi *as-salam*, kecuali pada barang atau jasa yang tidak boleh untuk diperdagangkan sesuai syariat Islam.

Penelitian kedua yaitu penelitian oleh Rodame Monitorir Napitupulu (2015) dengan judul “Pandangan Islam Terhadap Jual Beli

Online” hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dasarnya jual beli *online* hampir sama seperti jual beli *offline*. Hukum dasar jual beli *online* sama seperti akad jual beli dan akad *as-salam*, keduanya diperbolehkan dalam islam. Adapun yang mengharamkan jual beli *online* adalah karena beberapa hal diantaranya system atau tata caranya haram, barang atau jasa yang menjadi objek transaksi *online* merupakan barang yang diharamkan, karena melanggar perjanjian yang telah disepakati, mengandung unsur penipuan dan hal lainnya yang tidak membawa manfaat tapi justru mengakibatkan kemudharatan. Transaksi *online* diperbolehkan menurut Islam tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya seperti riba, kezhaliman, penipuan, kecurangan dan yang sejenisnya serta memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat jual beli sesuai syariat Islam.

Penelitian ketiga yaitu penelitian Dafiqa Hasanah, Mulyadi Kosim dan Suyud Arif (2019) dengan judul “Konsep *Khiyar* Pada Jual Beli *Pre Order Online Shop* dalam Perspektif Hukum Islam” hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek jual beli akad *pre order* sama halnya dengan jual beli akad salam hanya saja dilakukan tanpa *face to face* tapi menggunakan internet. *Khiyar* dalam jual beli *pre order online shop* terjadi secara tidak langsung ketika *costumer* memberikan testimonial kepada *owner online shop* berupa kepuasan *costumer*, kekecewaan ataupun *complain* atas barang yang diterima dapat dikategorikan sebagai *khiyar majlis* karena pembeli dan penjual masih dalam satu ikatan transaksi.

Penelitian keempat yaitu penelitian Disa Nusia Nisrina (2015) dengan judul penelitian “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Online* dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen” hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli *online* termasuk aspek muamalah yang pada dasarnya *mubah* (boleh), kecuali ada dalil yang mengharamkannya dan hak hak konsumen dalam hukum islam berupa hak *khiyar* diantaranya *khiyar majelis*, *khiyar ‘aib*, *khiyar syarat*, *khiyar ta’yin*, *khiyar ar-ru’yah* serta dalam UUPK (Undang – Undang Perlindungan Konsumen) telah menekankan asas keseimbangan antara pelaku usaha dengan konsumen.

Penelitian kelima yaitu penelitian Retno Dyah P dan Eliada H (2018) dengan judul penelitian “Transaksi Jual Beli *Online* dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi’i “ hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi jual beli *online* secara hukum menurut Madzhab Asy-Syafi’i diperbolehkan dengan dasar jual beli wakalah yang diwakilkan kepada kurir, dengan catatan bahwa kurir tersebut memiliki surat tugas atau surat kuasa dalam melakukan penjualannya. Disyaratkan juga ketika melakukan transaksi elektronik hendaknya para pelaku memperhatikan prinsip kehati-hatian, transparasi, akuntabilitas dan kewajaran.

Perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu yaitu terdapat pada objek penelitiannya yaitu di *online shop* Banyumas pada Kina Hijab, Nayya Hijab, Zaziya Hijab dan Hijab Ayu

serta tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli *online* dengan sistem *pre order* pada Kina Hijab, Nayya Hijab, Zaziya Hijab, dan Hijab Ayu .

B. Kerangka Teori

1. Akad

Akad dalam muamalah menjadi suatu hal yang sangat penting. Dalam pembahasan fiqh, akad atau kontrak yang dapat digunakan untuk bertransaksi sangat beragam, sesuai dengan karakteristik dan spesifikasi yang ada.

a. Pengertian Akad

Bentuk-bentuk transaksi jual beli semakin hari semakin komplit, di era globalisasi ini semua bentuk transaksi sudah mengalami kemajuan yang sangat pesat dalam melakukan akad yaitu melalui media komunikasi modern. Jika akad jual beli antara kedua belah pihak berlangsung, sementara keduanya tidak berada dilokasi akad, masing-masing tidak melihat pihak lain dengan mata kepala sendiri, juga tidak mendengar suaranya.

Media komunikasi yang menghubungkan keduanya seperti tulis, surat, kedutaan atau delegasi, via telegram, surat kilat, *facsimile*, layar komputer dengan semua kondisi perjanjian dianggap sah atau tidak. Belum lagi ketika berada dipasar swalan yang tidak menggunakan akad secara lisan yang jelas hanya mencantumkan label harga saja, serta tidak ada *sighah* akad (yang

jelas) dari kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli, hanya penyerahan uang dan barang saja tanpa adanya *ijab* dan *qabul*.

Akad atau *al-'aqd* merupakan perikatan, perjanjian, dan permufakatan (*al-ittifaq*). (Muhamad 2018, 121). Secara etimologis, akad mempunyai arti menyimpulkan, mengikatkan (tali). Secara terminologis, menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu (Mardani 2013b, 52). Secara linguistik, akad memiliki makna "*ar-rabthu*" yang berarti menghubungkan atau mengkaitkan, mengikat antara beberapa ujung sesuatu. Dalam arti yang luas, akad dapat diartikan sebagai ikatan antara beberapa pihak (Djuwani 2008, 47).

Menurut bahasa akad mempunyai beberapa arti, antara lain mengikat (), sambungan (), janji (العهد) (Suhendi 2016, 44). Menurut istilah, akad memiliki makna khusus. Akad adalah hubungan atau keterkaitan antara *ijab* dan *qabul* atas diskursus yang dibenarkan oleh *syara'* dan memiliki implikasi hukum tertentu. *Ijab* dan *qabul* merupakan ucapan atau tindakan yang mencerminkan kerelaan dan keridaan kedua pihak untuk melakukan kontrak atau kesepakatan (Djuwani 2008, 48).

Pertalian *ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat

yang berpengaruh pada objek perikatan. Yang dimaksud dengan “yang sesuai dengan kehendak syariat” adalah bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh kedua pihak atau lebih tidak boleh apabila tidak sesuai dengan kehendak *syara'* misalnya kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain. Sedangkan pencantuman kalimat “berpengaruh pada objek perikatan” maksudnya adalah terjadinya perpindahan kepemilikan dari satu pihak kepada pihak lain (Muhamad 2018, 121).

Dalam istilah fiqh, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak seperti jual beli, sewa, *wakalah*, dan gadai (Mardani 2013a, 72).

b. ★ Syarat Akad

Ada beberapa syarat akad yaitu syarat terjadinya akad (*syuruth al-in'iqad*), syarat sah akad (*syuruth al-shihah*), syarat pelaksanaan akad (*syuruth an-nafidz*), dan syarat kepastian hukum (*syuruth al-iltizam*) (Mardani 2013b, 53).

1) Syarat Terjadinya Akad

Syarat terjadinya akad (kontrak), yaitu terbagi kepada syarat umum dan syarat khusus. Yang termasuk syarat umum yaitu rukun-rukun yang harus ada pada setiap akad, seperti

orang yang berakad, objek akad, objek tersebut bermanfaat, dan tidak dilarang oleh *syara'*. Yang dimaksud syarat khusus adalah syarat-syarat yang harus ada pada sebagian akad dan tidak disyaratkan pada bagian lainnya, seperti syarat harus adanya saksi pada akad nikah (*'aqd al-jawaz*) dan keharusan penyerahan barang/objek akad pada *al-'uqud al-'ainiyyah*.

2) Syarat Sahnya Akad

Menurut Ulama Hanafiah, sebagaimana yang dikutip oleh Prof. Dr. Fathurrahman Djamil, syarat sahnya akad apabila terhindar dari *Al-Jahalah* (ketidakjelasan tentang harga, jenis dan spesifikasinya, waktu pembayaran, atau lamanya opsi, dan penanggung atau penanggung jawab); *Al-Ikrah* (keterpaksaan); *Attauqit* (pembatasan waktu); *Al-Gharar* (ada unsur kemudharatan); dan *Al-Syarthu al-fasid* (syarat-syaratnya rusak, seperti pemberian syarat terhadap pembeli untuk menjual kembali barang yang dibelinya tersebut kepada penjual dengan harga yang lebih murah).

3) Syarat Pelaksanaan Akad

Syarat ini bermaksud berlangsungnya akad tidak tergantung pada izin orang lain. Syarat berlakunya sebuah akad yaitu adanya kepemilikan terhadap barang atau adanya otoritas (*al-wilayah*) untuk mengadakan akad, baik secara langsung

ataupun perwakilan dan barang atau jasa tersebut tidak terdapat hak orang lain.

4) Syarat Kepastian Hukum atau Kekuatan Hukum

Suatu akad baru mempunyai kekuatan mengikat apabila terbebas dari segala macam hak *khiyar*. *Khiyar* adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan (Mardani 2013b, 53–54).

c. Rukun Akad

Rukun bisa diartikan sebagai perkara yang dijadikan sebagai landasan atas wujudnya (eksis) sesuatu dan merupakan bagian inheren atas hakikat sesuatu itu (Djuwani 2008, 50). Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, rukun ada empat yaitu pihak-pihak yang berakad, objek akad, tujuan pokok akad, dan kesepakatan (Mardani 2013b, 54).

Pihak-pihak yang berakad atau *aqid* adalah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri beberapa orang. Seseorang yang berakad terkadang orang yang memiliki haq (*aqid ashli*) dan terkadang merupakan wakil dari yang memiliki haq (Suhendi 2016, 47).

Objek akad atau *ma'qud 'alaih* merupakan benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual

beli, dalam akad hibbah (pemberian), dalam akad gadai, utang yang dijamin seseorang dalam akad kafalah (Suhendi 2016, 47).

Tujuan pokok akad atau *maudhu' al'aqd* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad, maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli tujuan pokoknya ialah memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti. Tujuan akad hibbah ialah memindahkan barang dari pemberi kepada yang diberi untuk dimilikinya tanpa ada pengganti (*'iwadh*). Tujuan pokok akad ijarah adalah memberikan manfaat dengan adanya pengganti. Tujuan pokok adalah memberikan manfaat dari seseorang kepada yang lain tanpa ada pengganti (Suhendi 2016, 47).

Kesepakatan atau ijab dan qabul atau *sighat al'aqd*, ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan qabul ialah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang diucapkan setelah adanya ijab (Suhendi 2016, 47).

d. Macam-Macam Akad

Adapun macam-macam akad, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Akad dengan tulisan

Sebagaimana dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, akad jual beli dinyatakan sah apabila disertai dengan *ijab* dan

qabul secara lisan, namun sah pula hukumnya apabila dilakukan dengan tulisan, dengan syarat kedua belah pihak (pelaku akad) tempatnya berjauhan tempat atau pelaku akad bisu. Jika pelaku akad dalam satu tempat dan tidak ada halangan untuk mengucapkan *ijab qabul*, maka akad jual beli tidak dapat dilakukan dengan tulisan karena tidak ada sebab atau alasan penghalang untuk tidak berbicara (Sabiq 2009, 122). Untuk kesempurnaan akad, disyaratkan hendaknya orang yang dituju oleh tulisan itu mau membaca tulisan itu.

2. Akad dengan perantara utusan

Selain dapat menggunakan lisan dan tulisan akad juga dapat dilakukan dengan perantara utusan kedua belah pihak yang berakad, dengan syarat utusan dari salah satu menghadap ke pihak lainnya. Jika tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak, maka akad sudah menjadi sah.

3. Akad orang bisu

Sebuah akad juga sah apabila dilakukan dengan bahasa isyarat yang dipahami oleh orang bisu, karena isyarat bagi orang bisu merupakan ungkapan dari apa yang ada dalam jiwanya tak ubahnya ucapan bagi orang yang dapat berbicara. Bagi orang bisu boleh berakad dengan tulisan, sebagai ganti dari bahasa isyarat, ini jika si bisu memahami baca tulis (Sayid Sabiq 1994, 50–51).

e. Jenis Akad

Menurut Abdul Majid yang dikutip Mardani akad menurut tujuannya terbagi atas akad *tabarru* dan akad *tijari*. Akad *tabarru* merupakan akad yang dimaksudkan untuk menolong dan murni semata-mata mengharapkan ridha dan pahala Allah SWT, sama sekali tidak ada unsur mencari “*return*” ataupun motif (Mardani 2013a, 77). Sedangkan akad *tijari* merupakan akad yang dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan dimana rukun dan syarat telah dipenuhi semuanya.

Akad menurut kebasahannya terbagi menjadi akad *shahih* (*valid contract*), akad *fasid* (*voidable contract*), dan akad *bathal* (*void contract*). Akad *shahih* merupakan akad yang memenuhi semua rukun dan syaratnya. Akad *fasid* merupakan akad yang semua rukunnya terpenuhi, namun ada syarat yang tidak terpenuhi.

Akad *bathal* merupakan akad dimana salah satu rukunnya tidak terpenuhi dan otomatis syaratnya juga tidak terpenuhi (Mardani 2013a, 78).

f. Bentuk Akad Finansial

Mengenai bentuk-bentuk akad financial yang dikenal sejak awal penerapan syariah dalam islam di zaman Nabi Muhammad SAW, para fuqaha telah menuangkannya kedalam kitab-kitab fiqh. Jumlah bentuk akad pada masing-masing literatur pun berbeda-beda, dalam rentang antara 12 hingga 38 macam. Menurut

Abdurrahman Raden Aji Haqqi yang dikutip Mardani terdapat 38 bentuk akad diantaranya akad dalam jual beli, akad kemitraan, akad sewa, akad jasa, akad sosial. Akad dalam jual beli meliputi akad *Salam*, *Istishna*, *Murabahah*, *Ba'i Al-wafa*, *Ba'i Bidhamanil ajil*, *Ba'i inah*, *Ba'i tawarruq*, *Ba'i al-dyn* (Mardani 2013a, 88).

Akad dalam kemitraan meliputi akad *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Muzara'ah*, *Musaqah*, dan *Mugharasah*. Akad dalam sewa meliputi akad *Ijarah* dan *Ijarah Muntahiya Bit-Tamlik*. Akad jasa meliputi *Hawalah*, *Wadiah*, *Rahn*, *Wakalah*, *Kafalah*, *Jua'alah*, *Syuf'ah*, *Sharf*. Akad sosial meliputi *Ariyah*, *Qardh*, *Hibah*, Sedekah, Hadiah, Zakat dan Wakaf (Mardani 2013a, 88).

g. Akad dalam Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkan akad ini.

Secara etimologi, *salam* artinya *salaf* (pendahuluan). Secara terminologi (*ta'rif*) muamalah *salam* merupakan penjualan suatu barang yang disebutkan sifat-sifatnya sebagai persyaratan jual beli dan barang tersebut masih dalam tanggungan penjual, dimana syarat-syarat tersebut diantaranya adalah mendahulukan pembayaran pada waktu di akad majlis (akad disepakati) (Muhamad 2018, 200).

Istishna dalam fikih berarti minta dibuatkan. Secara terminologi muamalah (*ta'rif*) berarti akad jual beli dimana *shanni'* (produsen) ditugaskan untuk membuat suatu barang (pesanan) oleh *mustashni'* (pemesan). Menurut jumhur ulama, *istishna* sama dengan *salam* yaitu dari segi objek pesannya yaitu harus dibuat atau dipesan terlebih dahulu dengan ciri-ciri khusus. Perbedaannya hanya pada sistem pembayarannya, *salam* pembayarannya dilakukan sebelum barang diterima dan *istishna* bisa diawal, ditengah, atau diakhir pesanan (Muhamad 2018, 212).

Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjual belikan, termasuk harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian mensyaratkan atasnya laba/ keuntungan dalam jumlah tertentu (Muhamad 2018, 187).

Ba'i al-wafa secara etimologis, *al'ba'i* berarti jual beli, dan *al-wafa'* berarti pelunasan/penutupan utang. Secara terminologis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah *Ba'i al-wafa* merupakan jual beli yang dilangsungkan dengan syarat bahwa barang dijual tersebut dapat dibeli kembali oleh penjual apabila tenggang waktu yang disepakati telah tiba (Mardani 2013a, 178).

Ba'i Bidhamanil Ajil dikenal dengan jual beli tertanggung yaitu menjual sesuatu dengan disegerakan penyerahan barang-

barang yang dijual kepada pembeli dan ditangguhkan pembayarannya (Mardani 2013a, 182)

Ba'i 'inah atau jual beli *'inah* secara terminologis adalah menjual suatu benda dengan harga lebih dibayarkan belakangan dalam tempo tertentu untuk dijual lagi oleh orang yang berutang dengan harga saat itu yg lebih murah untuk menutup utangnya (Mardani 2013a, 186).

Ba'i Tawarruq merupakan kegiatan jual beli dimana seseorang membeli barang dengan harga tertangguh kemudian menjualnya kepada orang lain secara tunai, karena keinginan untuk mendapatkan uang tunai dengan segera (Mardani 2013a, 189).

Ba'i al-dyn merupakan jual beli dimana seseorang mempunyai hak mengutip utang yang akan dibayar pada masa yang akan datang, ia dapat menjual haknya kepada orang lain dengan harga yang disetujui bersama. Jual beli utang dapat terjadi, baik pada orang yang berutang atau bagi mereka yang tidak berutang melalui jual beli secara tunai (Mardani 2013a, 191).

2. Jual Beli

Jual beli merupakan salah satu aktivitas dalam fiqh muamalah yang paling sering dilakukan oleh manusia sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari (Hasanah, Kosim, and Arif 2019, 249).

a. Pengertian Jual Beli

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jual beli merupakan persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni sebagai pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.

Secara etimologis jual beli (*al-buyu'* jama dari *al-ba'i*) merupakan *mashdar*, padahal *mashdar* tidak dapat dijamakkan. Tapi kata ini tetap dijamakkan karena jenisnya yang berbeda-beda. Makna secara etimologis ialah mengambil sesuatu dan menerima sesuatu. Secara etimologis *al-ba'i* juga berarti satu depa, entah dimaksudkan untuk tepukan atau untuk ikatan harga dan barang yang dihargai menurut persetujuannya (Mardani 2013b, 82)

Secara terminologi fiqh jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba'i* dalam terminologi fiqh terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal *al-Syira* yang berarti membeli. Dengan demikian *al-ba'i* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli (Mardani 2013a, 101). Secara linguistik, *al bai'* (jual beli) berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Secara istilah menurut Madzhab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta (*mal*) dengan harta menggunakan cara tertentu (Djuwani 2008, 69).

b. Dasar Hukum Jual Beli

Al ba'i atau jual beli merupakan akad yang diperbolehkan, namun terkadang hukumnya bias berubah menjadi wajib, haram, sunah dan makruh tergantung situasi dan kondisi berdasarkan asas *maslahat* (Sulistiani 2019, 169). Adapun dalil-dalil yang menjelaskan tentang hukum asal *al ba'i* terdapat dalam Al-Qur'an, Al-Hadist ataupun ijma ulama (Djuwani 2008, 70). Landasan syariah dalam jual beli terdapat pada QS. An-Nisaa' (4) : 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”

Ayat ini merujuk pada perniagaan atau transaksi-transaksi dalam muamalah yang dilakukan secara batil. Ayat ini mengindikasikan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara batil. Dalam QS Al-Baqarah (2): 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا
وَإِحْلَآءَ اللَّهِ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ

فَأَنْتَهُىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَىٰ اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya".

Ayat ini merujuk pada kehalalan jual beli dan keharaman riba. Dalam ayat ini Allah SWT mempertegas dan keabsahan jual beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep ribawi.

Hukum dasar jual beli adalah mubah, hal ini terdapat pada kaidah *al-ashl fi al-ba'i al-ibahah* (Al-Qaradhawi 2014, 18). Maksud kaidah *al-ashl fi al-ba'i al-ibaha* bahwa setiap muamalah dan transaksi pada dasarnya boleh seperti jual beli, sewa-menyewa, gadai, kerja sama, perwakilan dan lain-lain, kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi dan riba.

c. Rukun Jual Beli

Terdapat tiga rukun jual beli yakni akad (ijab kabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma'kud alaih* (objek akad). Akad adalah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan kabul dilakukan sebab ijab

kabul menunjukkan kerelaan (keridhaan) (Suhendi 2016, 70). Orang-orang yang berakad adalah orang yang boleh melakukan akad, yaitu orang yang telah baligh, berakal, dan mengerti akad yang dilakukan oleh anak dibawah umur, orang gila atau idiot tidak sah kecuali seizin walinya (Mardani 2013b, 88). Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud maupun benda yang tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar (Mardani 2013b, 89).

Menurut ulama Hanafiyah menegaskan bahwa rukun jual beli hanya satu yaitu ijab. Menurut mereka hal yang paling prinsip dalam jual beli adalah saling rela yang diwujudkan dengan kerelaan untuk saling memberikan barang. Maka jika telah terjadi ijab, disitu jual beli telah dianggap berlangsung. Tentunya dengan adanya ijab, pasti ditemukan hal-hal yang terkait dengannya, seperti para pihak yang berakad, objek jual beli dan nilai tukarnya (Mustofa 2016, 25).

d. Syarat Jual Beli

Syarat jual beli ada empat macam, yaitu syarat terpenuhinya akad, syarat pelaksanaan jual beli, syarat sah, dan syarat mengikat. Adanya syarat-syarat ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa jual beli yang dilakukan akan membawa kebaikan bagi kedua belah pihak dan tidak ada yang dirugikan (Mustofa 2016, 25).

Syarat terpenuhinya akad merupakan syarat yang harus dipenuhi masing-masing akad jual beli. Syarat ini ada empat, yaitu

para pihak yang melakukan transaksi atau akad, akad, lokasi atau tempat terjadinya akad dan objek transaksi. Syarat pelaksanaan jual beli ada dua, yang pertama berupa kepemilikan dan otoritasnya yang masing-masing pihak yang terlibat dalam transaksi harus cakap hukum dan merupakan pemilik otoritas atau kewenangan untuk melakukan penjualan atau pembelian suatu barang. Kedua berupa barang yang menjadi objek transaksi jual beli benar-benar milik sah sang penjual, artinya tidak tersangkut dengan kepemilikan orang lain (Mustofa 2016, 28).

Syarat sah akad jual beli ada dua macam yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum berupa barang dan harganya diketahui, jual beli tidak boleh bersifat sementara, transaksi jual beli harus membawa manfaat, dan tidak adanya syarat yang dapat merusak transaksi. Syarat khusus berupa penyerahan barang yang menjadi objek transaksi sekiranya barang tersebut dapat diserahkan atau barang tidak bergerak dan ditakutkan akan rusak bila tidak segera diserahkan, diketahuinya harga awal pada jual beli *murabahah*, *tauliyah*, dan *wadi'ah*, barang dan harga penggantinya sama nilainya, terpenuhinya syarat *salam*, salah satu dari barang yang ditukar bukan utang piutang. Menurut Ibnu Nujaim dalam bukunya *al-Asybah wa al-Nazhair* syarat sah pada akad jual beli menentukan sah tidaknya sebuah akad jual beli. Apabila sebuah akad tidak memenuhi syarat-syarat tersebut meskipun rukun dan

syarat terbentuknya akad sudah terpenuhi akad tidak sah. Akad semacam ini dinamakan akad fasid (Mustofa 2016, 28).

Syarat mengikat dalam akad jual beli menurut Wahbah al-Zuhaili merupakan sebuah akad yang sudah memenuhi rukun dan berbagai syarat belum tentu membuat akad tersebut dapat mengikat para pihak yang telah melakukan akad. Ada syarat yang menjadikannya mengikat para pihak yang melakukan akad jual beli berupa terbebas dari sifat atau syarat yang pada dasarnya tidak mengikat para pihak serta terbebas dari khiyar, akad yang masih tergantung dengan hak khiyar baru mengikat ketika hak khiyar telah berakhir selama hak khiyar belum berakhir, maka akad tersebut belum mengikat (Mustofa 2016, 30).

e. Macam-macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli (Suhendi 2016, 75). Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin yang dikutip Hendi Suhendi bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk yakni jual beli benda yang kelihatan, jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, dan jual beli yang tidak ada (Suhendi 2016, 75).

Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada didepan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras di pasar (Suhendi 2016, 76).

Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli *salam* (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, salam adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan), salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad (Suhendi 2016, 76).

f. Bentuk-Bentuk Jual Beli yang Dilarang

Jual beli yang dilarang terbagi dua, pertama jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal) yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya, kedua jual beli yang hukumnya sah tetap dilarang yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya tetap ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli (Ghazaly, Ihsan, and Shidiq 2010, 80).

1) Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun.

a) Jual beli yang zatnya haram, najis atau tidak diperjualbelikan.

Barang yang najis atau haram dimakan juga untuk diperjual belikan, seperti babi, berhala, bangkai, dan khamar. Adapun bentuk jual beli yang dilarang karena barangnya yang tidak boleh diperjual belikan adalah air susu ibu dan air mani (sperma) binatang.

b) Jual beli yang belum jelas

Sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan, karena merugikan salah satu pihak, baik penjual, maupun pembeli. Yang dimaksud dengan samar-samar adalah tidak jelas, baik barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidakjelasan yang lain.

c) Jual beli bersyarat

Jual beli yang ijab kabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang merugikan dilarang oleh agama.

d) Jual beli yang menimbulkan kemudharatan

Segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemudharatan, kemaksiatan, bahkan kemusyirikan dilarang untuk diperjualbelikan seperti jual beli patung, salib dan buku-buku porno.

e) Jual beli yang dilarang karena dianiya

Segala bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiyaan hukumnya haram, seperti menjual anak binatang yang masih membutuhkan induknya.

f) Jual beli *muhalaqah*

Jual beli *muhalaqah* yaitu menjual tanaman-tanaman yang masih disawah atau diladang. Hal ini dilarang agama karena jual beli ini masih samar-samar dan mengandung tipuan.

g) Jual beli *mukhadharah*

Jual beli *mukhadharah* yaitu menjual buah-buahan yang masih hijau (belum pantas dipanen). Hal ini dilarang karena barang ini masih samar, dalam artian mungkin saja buah ini jatuh tertiuip angin kencang atau layu sebelum diambil oleh pembelinya.

h) Jual beli *mulamasah*

Jual beli *mulamasah* yaitu jual beli secara sentuh menyentuh. Misalnya, seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya diwaktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain ini. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian salah satu pihak.

i) Jual beli *munabadzah*

Jual beli *munabadzah* yaitu jual beli secara lempar-melempar. Seperti seseorang berkata: “Lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku”. Setelah terjadi lempar-melempar terjadilah jual beli. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab kabul (Ghazaly, Ihsan and Shidiq. 2010,82–85).

2) Jual beli terlarang karena ada faktor lain yang merugikan pihak-pihak terkait.

a) Jual beli dari orang yang masih dalam tawar-menawar.

Apabila ada dua orang masih tawar-menawar atas sesuatu barang, maka terlarang bagi orang lain membeli barang itu, sebelum penawaran pertama diputuskan, sebagaimana sabda Nabi *Shallallahu ‘alaihi wasalam* “*Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasalam bersabda: Janganlah menjual sesuatu yang telah dibeli orang lain*”. (Muttafaq ‘alaih).

b) Jual beli yang menghadang dagangan diluar kota/pasar.

Jual beli yang menghadang dagangan diluar kota/pasar yakni menguasai barang sebelum sampai ke pasar agar dapat membelinya dengan murah, sehingga ia kemudian menjual dipasar dengan harga yang juga lebih murah. Tindakan ini dapat merugikan para pedagang lain, terutama yang belum

mengetahui harga pasar. Jual beli seperti ini dilarang karena dapat mengganggu kegiatan pasar meskipun akadnya sah.

- c) Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut.

Jual beli seperti ini dilarang karena menyiksa pihak pembeli disebabkan mereka tidak memperoleh barang keperluannya saat harga masih standar.

- d) Jual beli barang rampasan atau curian.

Jika si pembeli telah tahu bahwa barang itu barang curian/rampasan, maka keduanya telah bekerja sama dalam perbuatan dosa. Nabi *Shallallahu ‘alaihi wasalam* bersabda “*Barangsiapa yang membeli barang curian sedangkan ia tahu bahwa itu barang curian maka ia ikut dalam dosa dan kejelekannya*” (HR. Baihaqi) (Ghazaly, Ihsan and Shidiq. 2010,85–87).

3. Jual Beli *Online*

Kemajuan dibidang teknologi informatika juga merambat kepada kemajuan dibidang perdagangan. Dahulu sebuah transaksi niaga hanya dapat dilakukan dengan cara kedua belah pihak hadir dalam satu majlis, namun dengan adanya telepon dan internet maka jarak yang jauh antara dua pihak yang bertansaksi bukan lagi menjadi penghalang untuk melangsungkannya (Tarmizi 2019, 267).

Jual beli *online* pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan jual beli pada umumnya namun kembali lagi kepada kaidah muamalah bahwa semua transaksi dibolehkan selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Jual beli *online* merupakan bagian dari *Business to Consumer (B2C)*, yaitu transaksi e-commerce yang dilakukan antara pedagang (*merchant*) dengan konsumen (*consumers*) secara langsung untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Dalam memasarkan produk secara *online* melalui *e-commerce*, idealnya pedagang tetap memberikan kesempatan kepada konsumen untuk melakukan penawaran (Burhanuddin 2009, 219).

a. Pengertian Jual Beli *Online*

Jual beli via internet atau jual beli *online* merupakan sebuah akad jual beli yang dilakukan dengan menggunakan sarana internet baik berupa barang maupun jasa (Suherman 2002, 179). Jual beli *online* diartikan sebagai jual beli barang dan jasa melalui media elektronik, khususnya melalui internet atau secara online (Fitria 2017, 55).

Kata *online* terdiri dari dua kata, yaitu *On* (dalam bahasa Inggris) yang berarti hidup atau didalam, dan *Line* (dalam bahasa Inggris) yang berarti garis, lintasan, saluran atau jaringan. Secara bahasa *online* bisa diartikan “didalam jaringan” atau “didalam koneksi”. *Online* adalah keadaan terkoneksi dengan jaringan internet. Dalam keadaan *online*, kita dapat melakukan kegiatan

secara aktif sehingga dapat menjalin komunikasi, baik komunikasi satu arah seperti membaca berita, artikel dalam website maupun komunikasi dua arah seperti *chatting* dan saling berkirim *e-mail*. Serta *online* diartikan sebagai keadaan dimana sedang menggunakan jaringan, satu perangkat dengan perangkat lainnya saling terhubung sehingga dapat berkomunikasi (Nisrina 2015, 48)

Dari pengertian-pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa jual beli *online* adalah persetujuan saling mengikat melalui internet antara penjual sebagai pihak yang menjual barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. jual beli secara *online* merupakan sistem jual beli di internet. Tidak ada kontak secara langsung antara penjual dan pembeli. Jual beli dilakukan melalui suatu jaringan yang tekoneksi dengan menggunakan *handhphone*, komputer, tablet dan lain-lain (Nisrina 2015, 48).

b. Dasar Hukum Jual Beli *Online*

Kegiatan jual beli *online* ini termasuk dalam kategori muamalah. Hal ini dilihat pada kaidah fikih tentang hukum dasar dari muamalah yaitu mubah (*al-ashl fi al-bai' al-ibaha*) (Al-Qaradhawi 2014, 18). Maksud kaidah *al-ashl fi al-ba'i al-ibaha* bahwa setiap muamalah dan transaksi pada dasarnya boleh seperti jual beli, sewa-menyewa, gadai, kerja sama, perwakilan dan lain-lain, kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan

kemudahan, tipuan, judi dan riba. Pada kaidah ini menandakan syariat Islam memiliki kelonggaran dalam melakukan transaksi serta tidak memberi batasan kepada manusia terhadap berbagai macam transaksi yang telah diketahui melainkan manusia boleh berinovasi terhadap bentuk baru transaksi yang dibutuhkan perkembangan zaman asalkan memenuhi syarat-syarat umumnya. (Al-Qaradhawi 2014, 26).

Berbisnis melalui *online* dalam Islam diperbolehkan selagi tidak terdapat unsur riba, kezaliman, monopoli dan penipuan (Fitria 2017, 59). Manusia pun sah mengadakan segala transaksi baru asalkan memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat umum yang merupakan aturan umum kesepakatan dalam Islam, misalnya syarat-syarat yang disyariatkan ihwal saling sukarela dan mengungkapkan kehendak. Segala transaksi baru asalkan masih berada dalam bingkai transaksi tersebut tidak mengandung hal yang bertentangan dengan kaidah-kaidah syariat, sebagaimana yang di ungkapkan Nabi *Shallallahu 'alaihi wasallam* dengan sabdanya : “*Semua syarat yang tidak terdapat dalam Kitab Allah tidaklah sah*” (Al-Qaradhawi 2014, 26) . Pada Madzhab Zhahiri berbeda pendapat yakni tidak sepakat akan adanya transaksi baru yang diperlukan dalam perkembangan zaman. Madzhab Zhahiri beranggapan bahwa hukum dasar transaksi adalah diharamkan

selama tidak ada dalil syariat yang menyatakannya mubah (Al-Qaradhawi 2014, 27).

Para Ulama sepakat bahwa transaksi yang disyaratkan tunai serah terima barang dan uang tidak dibenarkan untuk dilakukan secara telepon atau internet (*online*), seperti jual beli emas dan perak karena ini termasuk riba nasi'ah. Kecuali objek yang diperjual belikan dapat diserahkan pada saat itu juga, seperti penukaran uang asing melalui ATM maka hukumnya boleh karena penukaran uang rupiah dengan dollar harganya sesuai dengan kurs pada hari itu (Salim 2017,378)

Untuk barang yang tidak disyaratkan serah terima tunai dalam jual belinya, yaitu seluruh jenis barang, kecuali emas dan perak dan mata uang maka jual beli melalui internet (jual beli *online*), dapat ditakhrij dengan jual beli melalui surat menyurat.

Adapun jual beli melalui telepon dan internet merupakan jual beli langsung dalam akad *ijab* dan *qabul* (Salim 2017,378)

Sebagaimana diputuskan oleh Majma' Al Fiqh Al Islami (Divisi Fiqih OKI) keputusan no. 52 (3/6) tahun 1990 yang berbunyi "*Apabila akad terjadi antara dua orang yang berjauhan tidak berada dalam satu majlis dan pelaku transaksi, satu dengan lainnya tidak saling melihat, tidak saling mendengar rekan transaksinya, dan media antara mereka adalah tulisan atau surat atau orang suruhan, hal ini dapat diterapkan pada faksмили, teleks,*

dan layar komputer. Maka akad berlangsung dengan sampainya ijab dan qabul kepada masing-masing pihak yang bertransaksi. Bila transaksi berlangsung dalam satu waktu sedangkan kedua belah pihak berada ditempat yang berjauhan, hal ini dapat diterapkan pada transaksi melalui telepon ataupun telepon seluler, maka ijab dan qabul yang terjadi adalah langsung seolah-olah keduanya berada dalam satu tempat.” (Salim 2017,378)

Dalam transaksi menggunakan internet, penyediaan aplikasi permohonan barang oleh pihak penjual di website merupakan *ijab* dan pengisian serta pengiriman aplikasi yang telah diisi oleh pembeli merupakan *qabul*. Adapun barang hanya dapat dilihat gambarnya serta dijelaskan spesifikasinya dengan gamblang dan lengkap dengan penjelasan yang dapat mempengaruhi harga jual barang (Salim 2017,378)

Setelah *ijab qabul*, pihak penjual meminta pembeli melakukan transfer uang ke rekening bank milik penjual. Setelah uang diterima, si penjual baru mengirim barangnya melalui kurir atau jasa pengiriman barang. Jadi, transaksi seperti jual beli *online* mayoritas para ulama menghalalkannya selama tidak ada unsur gharar atau ketidak jelasan, dengan memberikan spesifikasi baik berupa gambar, jenis, warna, bentuk, model dan yang mempengaruhi harga barang (Salim 2017,379)

Karena fisik barang yang diperjual belikan tidak dapat disaksikan langsung hanya sebatas gambar dan penjelasan spesifikasinya, maka jual-beli ini dapat *ditakhrij* dengan *ba'i al ghaib ala ash shifat* (jual beli barang yang tidak dihadirkan pada majelis akad atau tidak disaksikan langsung sekalipun hadir dalam majelis, seperti; beli barang dalam kardus/kotak, yang hanya dijelaskan spesifikasinya melalui kata-kata) (Tarmizi 2019, 268).

Pemilik situs belanja diinternet bermacam-macam, ada yang memang menjual barang yang telah dimilikinya, dan ada yang tidak memiliki barang yang ditampilkan disituasinya, ia hanya sebatas makelar.

Jika pemilik situs telah memiliki terlebih dahulu barang yang ia tampilkan maka para ulama berbeda pendapat tentang keabsahan hukumnya. Perbedaan pendapat ini disebabkan oleh perbedaan mereka dalam hukum *ba'i al ghaib ala ash shifat* :

Pendapat pertama jual beli barang yang tidak disaksikan pada saat akad sekalipun barang tersebut ada, hukumnya tidak sah. Pendapat ini merupakan mazhab syafi'i.

An-Nawawi berkata, "*Pendapat yang kuat dalam mazhab bahwa bai'i al ghaib ala ash shifat tidak sah*" pendapat ini berpegang kepada hadis Nabi *Shalallahu 'alaihi wa sallam* yang diriwayatkan dari Abu Hurairah *radhiyallahu'anh*

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

“*Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual-beli Gharar*”. (HR.Muslim)

Nabi shallallahu’alaihi wa sallam melarang jual beli yang mengandung unsur gharar, dan jual-beli barang yang tidak terlihat oleh mata, hanya sekedar penjelasan melalui kata-kata termasuk jual beli gharar, karena objeknya tidak jelas. Dengan demikian jual-beli barang yang tidak disaksikan fisiknya dilarang (Tarmizi 2019, 269).

Pendapat Kedua *ba’i al ghaib ala ash shifat* hukumnya sah, pendapat ini merupakan mazhab mayoritas para ulama mazhab Hanafi, Maliki dan Hanbali. Dalil pendapat ini adalah nash-nash yang menjelaskan bahwa hukum jual-beli pada dasarnya adalah boleh/halal.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ

“Allah telah menghalalkan jual beli” (Al-Baqarah:275).

Ba’i al ghaib ala ash shifat termasuk jual-beli dan hukum asal jual-beli adalah halal, dengan demikian *ba’i al ghaib ala ash shifat* hukumnya halal. (Tarmizi 2019, 270)

Tidak ada hal-hal yang menyebabkan jual-beli ini menjadi haram maka hukumnya tetap pada asalnya yaitu halal. *Wallahu a’lam* pendapat yang menghalalkan jual-beli *ba’i al ghaib ala ash shifat* lebih kuat, karena memang tidak ada hal yang mengubah hukumnya dari halal menjadi haram. Tetapi perlu diingat bahwa penjelasan spesifikasi mesti harus jelas. Bila tidak jelas, seperti

orang penjual mengatakan kepada pembeli, “*Saya jual baju yang ada dalam kotak ini dengan harga sekian....*” Tanpa ada penjelasan tentang warna, ukuran, model, jenis, dan hal-hal lain yang mempengaruhi harga barang maka hukumnya haram karena termasuk jual beli *gharar* (Tarmizi 2019,271).

Setelah mengetahui bahwa *ba'i al ghaib ala asj shifat* dibolehkan syariat, maka hukum menjual barang yang telah dimiliki oleh pemilik sebelum ditawarkan disitus miliknya hukumnya juga dibolehkan (Tarmizi 2019, 271)

Bila pemilik situs menawarkan barang orang lain yang sebelumnya ia telah membuat kesepakatan dengan pemilik barang agar dia diberi kepercayaan untuk menjualkan barang tersebut untuk atau atas nama pemilik barang dan mendapatkan komisi dari setiap barang yang dijualnya maka statusnya dalam pandangan syariat adalah sebagai wakil. Dan wakil sama status dan hukumnya dengan pemilik barang. Dalam bentuk ini disyaratkan bahwa barang telah dimiliki sebelumnya oleh pemilik barang sebelum dijualkan oleh wakil (agen) (Tarmizi 2019, 271).

Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah *radhiyallahu anhuma* ia berkata, “Aku hendak pergi menuju Khaibar, lalu aku mendatangi Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam*, aku mengucapkan salam kepada beliau, aku

berkata, “Aku ingin pergi ke Khaibar”. Maka Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda

يُتَّ وَكَيْلِي فَحُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسُقَا ، فَإِنْ ابْتَعَى مِنْكَ
أَيَّةً ، فَضَعْ يَدَكَ عَلَ تَرْفُوتِهِ

“Bila engkau mendatangi wakilku di Khaibar amillah darinya 15 wasq kurma! Bila dia meminta bukti (bahwa engkau adalah wakilku) maka letakkanlah tanganmu diatas tulang bawah lehernya” (HR. Abu Daud. Menurut Ibnu Hajar sanad hadis ini hasan). Hadis ini sangat jelas menyatakan bahwa wakil hukumnya sama dengan pemilik barang (Tarmizi 2019, 271).

Para ulama sepakat bahwa tidak sah hukum jual-beli jika pemilik situs tidak memiliki barang-barang yang ia tampilkan pada situsnya. Biasanya proses ini berlangsung pada saat pembeli telah mengirim aplikasi permohonan barang pemilik situs hanya menghubungi pemilik barang yang sesungguhnya tanpa melakukan akad jual-beli, hanya sebatas konfirmasi keberadaan barang, setelah diyakini keberadaan barang lalu pembeli diminta untuk mentransfer uang ke rekeningnya. Setelah uang ia terima barulah ia membeli barang tersebut dan mengirimkannya kepada pembeli.

Akad jual-beli ini tidak sah karena ia menjual barang yang bukan miliknya. Akad ini mengandung unsur *gharar*, disebabkan pada saat akad berlangsung penjual belum dapat memastikan

apakah barang dapat ia kirimkan kepada pembeli atau tidak (Tarmizi 2019, 272).

Hal ini berdasarkan sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* yang diriwayatkan oleh Hakim bin Hizam *radhiyallahu'anhu*, ia berkata

يَا رَسُولَ اللَّهِ ، يَا تَيْبِي الرَّجُلُ فَيُرِيدُ مِنِّي الْبَيْعَ لَيْسَ :
تَا عُهُ لَهُ مِنَ السُّوقِ ؟ فَقَالَ : >> لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ

"Wahai rasulullah, seseorang datang kepadaku untuk membeli suatu barang, kebetulan barang tersebut sedang tidak kumiliki, apakah boleh aku menjualnya kemudian aku membeli barang yang diinginkannya dari pasar? Maka Nabi Shallallahu'alaihi wa sallam menjawab,"Jangan engkau jual barang yang belum engkau miliki" (HR.Abu Daud. Hadis ini dishahihkan oleh Al-Albani) (Tarmizi 2019, 272).

Selain dalam hukum Islam, dasar hukum transaksi elektronik juga diatur dalam hukum positif, yaitu :

1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Menurut pasal 1 ayat 2 UU ITE, transaksi elektronik, yaitu :

Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan computer, jaringan computer, dan/atau media elektronik lainnya .

Dalam pasal 3 UU ITE Disebutkan juga bahwa:

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan atas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.

Pada pasal 4 UU ITE tujuan pemanfaatan teknologi dan informasi elektronik yaitu :

- a) Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
- b) Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat sesuai dengan pasal 17 ayat (1) UU ITE yaitu Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat.

2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata)

Jual beli adalah perjanjian yang berarti perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1313 KUHPperdata, yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengkaitkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Dalam buku III KUHPperdata diatur mengenai perikatan yang menganut asas terbuka kebebasan berkontrak, maksudnya memberikan kebebasan kepada pihak-pihak dalam membuat perjanjian asalkan ada kata sepakat, cakap bertindak hukum, suatu hal tertentu dan suatu sebab tertentu dan suatu sebab yang halal.

Begitupun juga transaksi elektronik yang diatur dalam KUHPerdara yang menganut asas kebebasan berkontrak.

Sifat terbuka dari KUHPerdara ini tercermin dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang mengandung asas kebebasan berkontrak, yaitu :

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Maksudnya ialah setiap orang bebas untuk menentukan bentuk, macam dan isi perjanjian asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kesusilaan dan ketertiban umum, serta selalu memperhatikan syarat sahnya perjanjian sebagaimana termuat dalam pasal 1320 KUHPerdara, yaitu sepakat mereka yang mengikat dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal.

4. *Pre Order*

Pre order merupakan salah satu sistem yang digunakan oleh *online shop* dalam melakukan kegiatan jual beli. *Pre order* digunakan oleh *online shop* karena barang/produk yang belum dirilis.

a. Pengertian *Pre order*

Pre order termasuk dalam transaksi yang menggunakan jasa telekomunikasi yaitu supplay kontrak. *Pre order* merupakan transaksi yang dilakukan salah satu pihak yang siap menyerahkan

barang kepada pihak lain pada waktu tertentu, dimana objek barang terkadang masih berada diluar negeri (Tarmizi 2019, 288).

Pre order memungkinkan konsumen untuk menjamin pengiriman segera saat rilis, produsen dapat mengukur berapa banyak permintaan yang akan ada dan dengan demikian ukuran produksi awal berjalan, dan penjual dapat yakin akan penjualan minimum (Titanium 2018,1).

Sistem *pre order* yang digunakan dalam jual beli online merupakan suatu sistem berjualan dimana seorang penjual menerima order atas suatu produk, dan pembeli harus melakukan pembayaran di muka sebesar 50% atau sejumlah harga yang ditentukan penjual sebagai tanda jadi pemesanan produk tersebut. Setelah pembeli membayar besarnya harga produk yang ditentukan maka penjual akan memproduksi. Setelah estimasi waktu 2-4 minggu produksi selesai dan barang telah jadi penjual akan mengirim barang kepada pembeli yang datanya telah diberikan sewaktu memesan (Tarmizi 2019, 288).

b. *Hukum Pre Order*

Hukum transaksi ini berbeda berdasarkan status barang yakni :

1. Jika barang yang menjadi objek transaksi belum tersedia dan butuh proses pembuatan. Transaksi ini dinamakan *istishna'*

hukumnya boleh, baik pembayaran dilakukan didepan, pada saat barang diterima atau dengan cara angsuran berkala.

Berdasarkan dalil berikut diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Nabi *Shallallahu alaihi wa sallam* memesan untuk dibuatkan cincin dari emas para sahabat juga memesan untuk dibuatkan cincin dari emas. Maka Nabi menaiki mimbar lalu memuji Allah dan bersabda

ثِي كُنْتُ اصْطَنَعْتَهُ ، وَ اِي لِي لَ ا لْبَسُهُ

"Dahulu aku memang minta dibuatkan cincin dari emas, tetapi sekarang aku tidak lagi memakainya".

Lalu Nabi menanggalkan cincinnya dan para sahabatpun ikut menanggalkan cincinnya (HR.Bukhari). Hadis ini jelas menyatakan bahwa Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* melakukan akad *istishna'*, yang berarti hukum akadnya boleh.

Bolehnya akad *istishna'* ini merupakan mazhab Hanafi dan disetujui oleh *Majma' Al fiqh Al Islami* (divisi fikih OKI) dalam muktamarnya ke VII di Jeddah, tahun 1992 dengan keputusan No.65 (3/7), yang berbunyi, "*Akad istishna' boleh dengan cara pembayaran tidak tunai keseluruhan tagihan ataupun dengan cara angsuran pada waktu yang telah ditentukan*".

Barang yang menjadi objek transaksi telah tersedia ditangan produsen dan pembayaran dilakukan oleh B kepada A

tunai keseluruhannya didepan pada saat transaksi dibuat.(Tarmizi 2019, 288)

Transaksi ini dinamakan *salam*, hukumnya boleh berdasarkan dalil berikut diriwayatkan oleh Ibnu Abbas *radhiyallahu anhuma* bahwa Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* datang ke Madinah dan beliau mendapati orang-orang melakukan akad jual-beli *salam* dengan objek kurma yang akan diserahkan-terimakan setelah 2 hingga 3 tahun. Nabi bersabda

مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ ، فَلْيَسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ ،

“Barang siapa yang melakukan akad *salam*, maka hendaklah ia menyerahkan (uang pembayaran barang tunai didepan) dan takarannya jelas, beratnya jelas, serta waktu penyerahannya juga jelas” (HR. Bukhari dan Muslim) (Tarmizi 2019, 289).

2. Barang yang menjadi objek transaksi telah bersedia ditangan produsen dan pembayaran dilakukan oleh B kepada A dengan cara tidak tunai didepan, terkadang dengan cara angsuran dan terkadang dibayar keseluruhannya setelah barang diterima.

Transaksi ini hukumnya tidak boleh (haram), karena termasuk dalam larangan Nabi yaitu A menjual barang yang belum dimilikinya kepada B.

Dari Hakim bin Hizam *radhiyallahu ‘anhu*, ia berkata

قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، يَا تَيْبِي الرَّجُلُ فَيُرِيدُ مِنِّي الْبَيْعَ
لَيْسَ عِنْدِي أَفَأَبْتَأُ عَنْهُ لَهُ مِنَ السُّوقِ؟ فَقَالَ : >> لَا تَبْعَ
مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

“Wahai rasulullah! Seseorang datang kepadaku untuk membeli suatu barang, kebetulan barang tersebut sedang tidak kumiliki apakah boleh aku menjualnya kemudian aku membeli barang yang diinginkan dari pasar? Maka Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab,”Jangan engkau jual barang yang belum engkau miliki!” (HR. Abu Daud. Hadist ini dishahihkan oleh Al-Albani).

Bentuk akad antara A dan B sama persis kasusnya dengan yang ditanyakan oleh sahabat Nabi dimana barang belum dimiliki oleh penjual A, namun A telah menjualnya kepada B.

Akad ini juga termasuk jual beli utang dengan utang (uang atau barang tidak diserahkan pada saat akad disepakati). Hukum jual beli utang dengan utang haram berdasarkan Ijma’ para ulama sebagaimana yang dinukil oleh imam Ahmad, ia berkata, *“Tidak ada satupun hadis yang shahih tentang larangan jual beli utang dengan utang akan tetapi para ulama telah sepakat bahwa jual beli ini tidak dibolehkan”*. Ibnu Munzir juga berkata, *”Para ulama telah sepakat bahwa jual beli hutang dengan hutang tidak dibolehkan”* (Tarmizi 2019, 290).

Ini yang difatwakan oleh *Majma’ Al fiqh Al Islami* (divisi fikih OKI) dalam muktamarnya ke XII di Riyadh, tahun 2000 dengan keputusan No. 107 (1/12), yang berbunyi *“Supplay*

kontrak atau pre order, dimana uang pembayaran tidak dibayar tunai didepan maka akadnya tidak boleh dan termasuk jual beli utang dengan utang” (Tarmizi 2019, 291).

